



PENETAPAN

Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dede bin Misjam, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Januari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Raweuy RT.03 RW.03 Desa/ Kel Sukasirna, Kec.Jonggol Kab. Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Fitriani Binti Mista Rukis Alm, tempat/tanggal lahir Bogor/01 September 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp.Raweuy Rt.03 Rw.03 Desa/ Kel Sukasirna, Kec.Jonggol Kab. Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 21 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 13 September 2017 di Kediaman / Rumah Orang tua Pemohon I Pada wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON I (selaku Suami) dan PEMOHON II (selaku istri);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan PEMOHON II berstatus Perawan (Belum pernah menikah sebelumnya);
 3. Bahwa, Pernikahan yang telah dilangsungkan oleh PEMOHON I dengan PEMOHON II pada tanggal 13 September 2017 dengan wali nikah Bpk. Marta Firmansyah selaku Kakak Kandung Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bpk. Misjam dan Bpk. Abdurrohman ;
 4. Bahwa, Emas kawin yang diberikan oleh PEMOHON I kepada PEMOHON II pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa Cincin emas sebesar 2 gram di bayar tunai ;
 5. Bahwa, Antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh PEMOHON I dengan PEMOHON II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut, dan selama itu PEMOHON I dan PEMOHON II tetap beragama Islam sampai saat ini;
 7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 1 (satu) anak, yang bernama Brian Elwin Satria , Lahir di Bogor , Tanggal 25 Juni 2018;
 8. Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II setelah dilangsungkan pernikahan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kp.Raweuy Rt/Rw 003/003 Desa/ Kel.Sukasirna, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
 9. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Jonggol, Kabupaten Bogor, oleh karenanya PEMOHON I dan PEMOHON II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi lainnya; QQ

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan PEMOHON I (Dede Bin Misjam) dengan PEMOHON II (Fitriani Binti Mista Rukis (Alm)) yang dilangsungkan pada Tanggal 13 September 2017 di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang permohonan Dispensasi Nikah yang berbunyi “ Jika pada sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Nikah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan Pemohon sudah dua kali dipanggil tidak hadir, maka Majelis sepakat menyatakan permohonan Pemohon Gugur

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 1077/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)